



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 188 / 40 /DPMPTSP

TENTANG
**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, transparan, efektif, efisiensi dan akuntabel perlu adanya peran serta masyarakat dalam mengambil Kebijakan Publik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu DPMPTSP dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA;
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum "Kesatu"
Mempunyai tugas :
 - Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan deklarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data bidang dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya menjadi bahan informasi publik;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Puruk Cahu
pada tanggal : 9 Februari 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya,**



RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN, A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750707 199311 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Murung Raya di Puruk Cahu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 188/ 10 /DPMPTSP


TANGGAL : 9 Februari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MURUNG RAYA

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	Rahmat K.Tambunan, AP	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	PPID Pembantu	Yolandary, S.H.,M.Ec.Dev	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Sekretaris	Tono, SE	Kabid. Bidang PKPL	
4.	Bidang – Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator	Andrie, SP	Kepala Sub Bagian Umum	
	2. Anggota	- Fefriani, SP - Sutri Susiska	Staf Sekretariat	
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator	Noorizal Helmyazi, S.Sos	Kepala Seksi Pengaduan Informasi Layanan	
	2. Anggota	- Isepriadiarto, SE - Sonia Febrianti Bursa	Staf Sekretariat Staf PKPL	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator	M. Ismail, S.Kom	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	
	2. Anggota	- Mustofa Saleh Nugroho, S.kom - M. Irfan Ansory	Staf PKPL Staf Sekretariat	
5.	Desk Informasi / Petugas Informasi	- Rini Irmayanti, S.Kom - Raudatul Jannah - Joki	Staf Bidang PKPL	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 9 Februari 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya,**



RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN, A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750707 199311 1 002